KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Salah satu laporan berkala yaitu laporan tahunan. Laporan Tahunan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah yang telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran dan fasilitas yang dikelola selama tahun 2014. Laporan ini dibuat deskriptif untuk menerangkan tentang aktifitas yang dilaksanakan pada tahun 2014, selain itu juga disampaikan perbandingan target dengan capaian serta upaya terobosan yang dilakukan dalam mencapai target tersebut, masalah yang dihadapi serta upaya mengatasi masalah tersebut. Laporan tahunan ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rekomendasi pelaksanaan aktifitas pada tahun-tahun yang akan datang.

Klaten, Januari 2015

epala Balai Pelestarian Cagar Budaya

lawa Tengah

a Sri Ediningsih, M.Hum

19580501 198103 2 006